



PUTUSAN
Nomor 417/Pdt/2022/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Abdul Adil, bertempat/tanggal lahir Brebes, 13 September 1972, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Blok III Buniasih Rt.14,Rw.05, Desa Leuwiseeng, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka; Selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Penggugat-I;
2. Abdul Khafid, bertempat/tanggal lahir Brebes, 15 Mei 1974, Pekerjaan Buruh, beralamat di Desa Pangabea Rt.01,Rw.01, Kecamatan Losari Kabupaten Brebes; Selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Penggugat-II;
3. Takmilawati, bertempat/tanggal lahir Brebes, 2 Februari 1977, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Losari Lor Rt.05,Rw.02, Kecamatan Losari Kabupaten Brebes; Selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Penggugat-III;
4. Siti Murtasiah, bertempat/tanggal lahir Brebes, 21 September 1979, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Pangabea Rt.01,Rw.01, Kecamatan Losari Kabupaten Brebes; Selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV semula Penggugat-IV;
5. Husni Mubarak, bertempat/tanggal lahir Brebes, 12 Februari 1981 Pekerjaan Swasta, beralamat di Klaibata Selatan Rt.12,Rw.09, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan; Selanjutnya disebut sebagai Pembanding V semula Penggugat-V;
6. Siti Kildah, bertempat/tanggal lahir Brebes, 12 Mei 1986, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Pangabea Rt.01,Rw.01, Kecamatan Losari Kabupaten Brebes; Selanjutnya disebut sebagai Pembanding VI semula Penggugat-VI;

Dalam hal ini para Pembanding tersebut memberikan kuasa kepada Herman,SH., dan Agus Miftah,SH Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum H&H, kantor di Jl. Raya Kemurang Wetan Rt.01 Rw.02, Tanjung-Brebes berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 8 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 417/Pdt/2022/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding/Para Penggugat;

LAWAN:

1. H.A. BASUNI.S, NIK. 3329122401520001, Tempat/Tanggal Lahir: Brebes, 24 Januari 1952, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Desa Pengabean RT. 01 RW. 01 Kecamatan Losari Kabupaten Brebes;
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. ASMANAH, NIK. 3329123201700007, Tempat/Tanggal Lahir: Brebes, 2 Januari 1970, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Desa Pengabean RT. 01 RW. 01 Kecamatan Losari Kabupaten Brebes;
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. MUHAMAD RIFAI, NIK. 3329111212930004, Tempat/Tanggal Lahir: Brebes, 12 Desember 1993, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Desa Ciampel RT. 01 RW. 01 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes;
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;
4. STEVEN NURTANIO, NIK. 6101051001830002, Tempat/Tanggal Lahir: Jakarta, 10 Januari 1983, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Karya Barat II Nomor 3 RT. 08 RW. 03 Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat;
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;
5. RISYAD MAHFUZH., S.H, M.Kn., Notaris&PPAT yang beralamat di Jl. RA. Kartini RT. 03 RW. 01 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes;
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V;
6. PT. Bukit Mas Beton Bojongsari, Berkedudukan di Jalan Alternatif Ciledug – Ketanggungan Desa Bojongsari Kecamatan Losari K.M 3.5 Kabupaten Brebes;
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI;
7. NUR SALIM, NIK. 3329121804950005, Tempat/Tanggal Lahir: Brebes, 18 April 1994, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Desa Pengabean RT. 01 RW. 01 Kecamatan Losari Kabupaten Brebes;
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula Tergugat VII;
8. NUR BAROROH, NIK. 3329124107990257, Tempat/Tanggal Lahir: Brebes, 1 Juli 1999, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Beralamat di Desa Pengabean RT. 01 RW. 01 Kecamatan Losari Kabupaten Brebes,
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding VIII semula Tergugat VIII;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 417/Pdt/2022/PT SMG.



9. Camat Losari selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah selaku PPATS Sementara Berkedudukan di Jalan Agus Miftah No. 14 Desa Losari Lor Kecamatan Losari Kabupaten Brebes;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding IX semula Tergugat IX;

Dalam peradilan tingkat pertama dan tingkat banding Tegugat I,II,VII,VIII memberikan kuasa kepada kepada Dadan Somantri Indra Santana, S.H., dkk Advokat/Pengacara pada Kantor D.Sumantri Indra Santana,SH & Partner's. beralamat Kantor di Jalan Raya Kuningan-Ciamis No.03 Desa Cikupa,Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan Propinsi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa tanggal 30 November 2021 dan 22 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 01 Desember 2021 dan tanggal 6 September 2022;

Selanjutnya kesemua Terbanding tersebut disebut sebagai para Terbanding/para Tergugat;
Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 12 Oktober 2022 Nomor 417/Pdt/2022/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- 2 Berkas perkara Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Bbs dan putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 42/Pdt.G/2021/PN.Bbs tanggal 28 Juli 2022 beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 42/Pdt.G/2021/PN.Bbs tanggal 28 Juli 2022, yang pada pokok dan amarnya sebagai berikut:

Bahwa para Pembanding/para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 3 November 2021 dalam Register Nomor 42/Pdt.G/2021/PN.Bbs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa semula di Desa Pengabean Kecamatan Losari Kabupaten Brebes telah hidup pasangan suami istri Bapak ABDUL MUIN alias MUIN dan Ibu KOMARIYAH yang dalam perkawinannya telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ABDUL ADIL : Penggugat I
 2. ABDUL KHAFID : Penggugat II
 3. TAKMILAWATI : Penggugat III
 4. SITI MURTASIYAH : Penggugat IV
 5. HUSNI MUBAROK : Penggugat V
 6. SITI KILDAH : Penggugat VI
2. Bahwa Bapak ABDUL MUIN alias MUIN telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 1994 dan Ibu KOMARIYAH telah meninggal dunia pada tahun 2009
3. Bahwa semasa hidupnya Bapak ABDUL MUIN alias MUIN bersama – sama dengan JENAB yang berkedudukan sebagai sepupunya, dimana ABDUL MUIN alias MUIN memiliki Bapak bernama MUAD'Z dan JENAB memiliki Ibu yang bernama PINAH yang antara keduanya merupakan saudara kandung dan anak kandung dari SALKA, yang memiliki sebidang tanah sawah (yang sekarang berdiri bangunan Batching Plant/Pabrik Beton) berdasarkan Nomor C 707 Persil 111 Klas S III seluas $\pm 9.490 \text{ m}^2$ terdaftar atas nama MUIN JENAB dari hasil pemberian Kakeknya yang bernama SALKA yang terletak di Desa Bojongsari Kecamatan Losari Kabupaten Brebes ;
- Dengan batas-batas :
- Utara : Lebak Kalisapi
 - Timur : Lebak Kalisapi
 - Selatan : Jl. Propinsi
 - Barat : Tanah Milik MOKH. JAENUDIN
- (Selanjutnya disebut Tanah Obyek Sengketa)
4. Bahwa kepemilikan tanah obyek sengketa a quo tersebut di atas adalah masing-masing setengah ($\frac{1}{2}$) bagian antara ABDUL MUIN alias MUIN dengan JENAB dengan bagian masing-masing adalah seluas $\pm 4.745 \text{ m}^2$ sebagaimana pemberian yang diatasnamakan MUIN JENAB oleh Bapak SALKA selaku Kakeknya ;
5. Bahwa JENAB pada saat hidupnya memiliki suami yang bernama H. JALIL yang dalam perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu bernama H. A. BASUNI. S (Tergugat I) ;
6. Bahwa JENAB telah meninggal dunia pada tahun 2007 dan H. JALIL meninggal dunia pada tahun 1998 ;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 417/Pdt/2022/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa semasa hidupnya ABDUL MUIN alias MUIN dengan JENAB terhadap sebidang tanah sawah obyek sengketa dikelola secara bersama-sama ;
8. Bahwa ternyata diketahui tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat selaku AHLI WARIS dari ABDUL MUIN Alias MUIN pada tanggal 24 Agustus 2020 obyek sengketa tersebut di atas telah dijual sebagian oleh Tergugat I dengan persetujuan istrinya sebagai Tergugat II kepada Muhamad Rifai (Tergugat III) berdasarkan Akta Jual Beli No. 0838/2020 yang dibuat di hadapan Tergugat IX atas sebidang tanah sawah berdasarkan C 707 Persil 111 Klas S III seluas $\pm 1.750 \text{ m}^2$;
9. Bahwa selanjutnya ternyata tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat selaku AHLI WARIS dari ABDUL MUIN Alias MUIN pada tanggal 17 Februari 2021 obyek sengketa tersebut di atas telah disewakan oleh Tergugat I dan Tergugat II (sebagai Pihak Yang Menyewakan) kepada Tergugat IV (sebagai Pihak Penyewa) berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 26 yang dibuat di hadapan Tergugat V atas sebidang tanah sawah berdasarkan C 707 Persil 111 Klas S III seluas $\pm 9.490 \text{ m}^2$ terdaftar atas nama MUIN JENAB yang terletak di Desa Bojongsari Kecamatan Losari Kabupaten Brebes dengan jangka waktu 5 lima tahun semenjak 17 Februari 2021 sampai dengan 16 Februari 2026, dimana Tergugat I dan Tergugat II menurut keterangannya bertindak selaku ahli waris dari Almarhum MUIN JENAB berdasarkan Surat Keterangan Waris tertanggal 5 November 2011 ;
10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2021 (*berselang 2 hari setelah Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 17 Februari 2021*) Tergugat I dan Tergugat VII (selaku Pemberi Hibah) memberikan Hibah kepada Tergugat VIII (selaku Penerima Hibah) berdasarkan AKTA HIBAH No : 0237/2021 yang dibuat di hadapan Tergugat IX selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Losari Kabupaten Brebes atas sebidang tanah sawah Persil 111 Klas S.111 Kohir Nomor C. 707 atas nama MUIN JENAB seluas $\pm 7.133 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Bojongsari Kecamatan Losari Kabupaten Brebes ;
11. Bahwa tanah obyek sengketa yang semula berbentuk sebidang tanah sawah (sekarang berdiri bangunan Batching Plant/Pabrik Beton),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ini dikuasai oleh Tergugat VI untuk usaha Batching Plant/Pabrik Beton;

12. Bahwa tindakan Tergugat I atas persetujuan Tergugat II menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat III dihadapan Tergugat IX dan juga tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menyewakan tanah obyek sengketa kepada Tergugat IV dihadapan Tergugat V, serta tindakan Tergugat I dan Tergugat VII memberikan Hibah kepada Tergugat VIII di hadapan Tergugat IX, dan penguasaan tanah obyek sengketa yang sekarang dikuasai oleh Tergugat VI untuk usaha Batching Plant/Pabrik Beton, sedangkan diketahuinya tanah obyek sengketa tersebut $\frac{1}{2}$ bagiannya seluas $\pm 4.745 \text{ m}^2$ adalah milik dari dari Abdul Muin alias Muin, jelas merupakan suatu tindakan yang dilandasi Itikat Tidak Baik (TE KWADE TROUW) dan jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan telah menerbitkan kerugian bagi Para Penggugat, sehingga beralasan secara hukum Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) dan sangat merugikan ParaPenggugat ;
13. Bahwa oleh karena atas dasar Jual Beli yang tidak sah dan pembuatan Akta Jual Beli No. 0838/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Tergugat IX atas sebidang tanah sawah berdasarkan C 707 Persil 111 Klas S III seluas $\pm 1.750 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Bojongsari Kecamatan Losari Kabupaten Brebes oleh Tergugat I dengan persetujuan istrinya sebagai Tergugat II kepada Muhamad Rifai (Tergugat III) adalah cacat yuridis dan batal demi hukum
14. Bahwa oleh karena atas dasar Perjanjian Sewa Menyewa yang tidak sah dan pembuatan Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 26 yang dibuat di hadapan Tergugat V atas sebidang tanah sawah berdasarkan C 707 Persil 111 Klas S III - seluas $\pm 9.490 \text{ m}^2$ terdaftar atas nama MUIN JENAB yang terletak di Desa Bojongsari Kecamatan Losari Kabupaten Brebes dengan jangka waktu 5 lima tahun semenjak 17 Februari 2021 sampai dengan 16 Februari 2026 antara Tergugat I dan Tergugat II dengan menyewakan kepada Tergugat IV adalah cacat yuridis dan batal demi hukum ;
15. Bahwa oleh karena atas dasar Hibah yang tidak sah dan pembuatan AKTA HIBAH No : 0237/2021 yang dibuat di hadapan Tergugat IX atas sebidang tanah sawah Persil 111 Klas S.111 Kohir Nomor C. 707 atas

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 417/Pdt/2022/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama MUIN JENAB seluas $\pm 7.133 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Bojongsari Kecamatan Losari Kabupaten Brebes antara Tergugat I dan Tergugat VII kepada Tergugat VIII adalah cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

16. Bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut $\frac{1}{2}$ bagiannya seluas $\pm 4.745 \text{ m}^2$ adalah milik dari Abdul Muin alias Muin, sudah selayaknya Pengadilan menetapkan obyek sengketa seluas $\pm 4.745 \text{ m}^2$ adalah milik dari Abdul Muin alias Muin dan $\frac{1}{2}$ bagian sisanya seluas $\pm 4.745 \text{ m}^2$ adalah milik dari JENAB
17. Bahwa dengan tidak adanya alas hak yang nyata dalam Perjanjian Jual Beli, Perjanjian Sewa Menyewa dan Akta Hibah serta penguasaan tanah tersebut, maka beralasan secara hukum Akte Jual Beli, Perjanjian Sewa Menyewa tanah tersebut dibatalkan serta Akta Hibah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa beban atau syarat apapun juga selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak putusan perkara ini dapat dilaksanakan ;
18. Bahwa hingga saat ini, obyek sengketa berada dalam kekuasaan dan penguasaan Para Tergugat dan serta untuk menghindari tindakan Para Tergugat memindahtangankan obyek sengketa tersebut baik menjual, menggadaikan dan atau meminjamkan maupun tindakan lainnya dan juga agar tuntutan Para Penggugat tidak sia-sia <Ilusoir> maka mohon diletakkan Sita Jaminan terhadap obyek sengketa tersebut ;
19. Bahwa tuntutan Para Penggugat adalah menuntut penyerahan obyek sengketa dalam keadaan kosong, tanpa beban atau syarat apapun, dikhawatirkan Para Tergugat tidak dengan seketika menyerahkan hak yang masih menjadi milik Para Penggugat, sehingga beralasan secara hukum ditetapkan agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan dan atau kelalaian dalam menyerahkan obyek sengketa yang juga merupakan hak Para Penggugat berdasar putusan perkara ini ;
20. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga mohon Ketua Pengadilan Negeri Brebes menetapkan putusan perkara ini dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan secara serta merta (Uitvoerbaar bij Voraad) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, maupun Kasasi ;

21. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Para Penggugat telah berulang kali mengajak Para Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi Para Tergugat tidak pernah menanggapi secara serius, bahkan cenderung tidak mau menyelesaikan masalah ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon dengan segala hormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Brebes untuk berkenan memanggil, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dan sangat merugikan Para Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas sebidang tanah sebidang tanah sawah (yang sekarang berdiri bangunan Batching Plant/Pabrik Beton) berdasarkan Nomor C 707 Persil 111 Klas S III seluas $\pm 9.490 \text{ m}^2$ terdaftar atas nama MUIN JENAB dari hasil pemberian Kakeknya yang bernama SALKA yang terletak di Desa Bojongsari Kecamatan Losari Kabupaten Brebes;
4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ tanah obyek sengketa seluas $\pm 4.745 \text{ m}^2$ adalah merupakan harta peninggalan milik dari Abdul Muin alias Muin dan $\frac{1}{2}$ bagian sisanya seluas $\pm 4.745 \text{ m}^2$ adalah milik dari JENAB dengan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan bahwa Para Penggugat adalah merupakan bagian dari ahli waris yang sah dari Abdul Muin alias Muin yang berhak atas $\frac{1}{2}$ bagian tanah sengketa tersebut ;
6. Menyatakan Akta Jual Beli No. 0838/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 adalah cacat hukum dan batal demi hukum
7. Menyatakan Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 26 tanggal 17 Februari 2021 cacat hukum dan batal demi hukum;
8. Menyatakan AKTA HIBAH No : 0237/2021 tanggal 19 Februari 2021 tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 417/Pdt/2022/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga kepada Para Penggugat selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat negara;

10. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan dan atau kelalaian melaksanakan isi putusan perkara ini secara tanggung renteng;

11. Menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (Uit Voorbaar Bij Voorraad) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi ;

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas gugatan tersebut para Tergugat telah mengajukan jawabannya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VII dan Tergugat VIII;

I. DALAM EKSEPSI

PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN TERGUGAT

(EKSEPSI DISKUALIFIKASI)

- Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada Poin 1 (satu) yang pada intinya menyatakan "bahwa di Desa Pangabean Kecamatan Losari Kabupaten Brebes telah hidup pasangan suami istri yaitu Bapak ABDUL MUIN alias MUIN dan Ibu KOMARIYAH yang dalam perkawinannya telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu Para Penggugat";

Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada poin 3 (tiga) menyatakan: "Bahwa semasa hidupnya Bapak ABDUL MUIN alias MUIN bersama - sama dengan JENAB yang berkedudukan sebagai sepupunya, dimana ABDUL MUIN alias MUIN memiliki bapak bernama MUAD'Z dan JENAB memiliki Ibu yang bernama PINAH yang antara keduanya merupakan saudara kandung dan anak kandung dari SALKA. yang memiliki sebidang tanah sawah (yang sekarang berdiri bangunan Batching Plant/Pabrik Beton) berdasarkan Nomor C 707 Persil Klas S III seluas $\pm 9490 m^2$ terdaftar atas nama MUIN JENAB dari hasil pemberian Kakeknya



yang bernama SALKA yang terktak di Desa Bojongsari Kecamatan Losari Kabupaten Brebes; Dengan batas batas:

- Utara : Lebak Kalisapi
- Timur : Lebak Kalisapi
- Selatan : JL. Provinsi
- Barat : Tanah Milik MOKH. JAENUDIN

(Selanjutnya disebut Tanah Obyek Sengketa)";

Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada poin 1 (satu) dan poin 3 (tiga) pada intinya menyatakan bahwa orang tua Para Penggugat yaitu ABDUL MUIN alias MUIN, penduduk Desa Pengabean Kecamatan Losari kabupaten Brebes, mendapatkan peninggalan tanah objek sengketa dalam perkara a-quo dari kakeknya yang bernama SALKA. Padahal tanah objek sengketa dalam perkara a-quo adalah peninggalan dari H. MUIN penduduk Desa Kalirahayu Kecamatan Losari kabupaten Cirebon yang merupakan kakek dari H. JALIL penduduk Desa Pengabean Kecamatan Losari Kabupaten Brebes. Dimana H. JALIL menikah dengan Hj. JENAB dan mempunyai satu orang anak yaitu H.BASUNI / Tergugat I ;

Bahwa dengan demikian yang dimaksud H. MUIN pemilik tanah objek sengketa dalam perkara a-quo adalah H. MUIN penduduk Desa Kalirahayu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon yang merupakan Kakek dari H. JALIL (ayah H. BASUNI / Tergugat I), dan bukan ABDUL MUIN alias H. MUIN penduduk Desa Pangabean Kecamatan Losari Kabupaten Brebes yang merupakan orang tua dari Para Penggugat dan atau bukanlah ABDUL MUIN alias MUIN cucunya SALKA, terlebih lagi asal usul tanah objek sengketa tersebut bukan berasal dari kepemilikan SALKA, sehingga Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Tergugat dan atas gugatan yang demikian Gugatan haruslah dinyatakan di tolak dan atau setidaknya-tidaknya Gugatan tidak dapat di terima ;

EKSEPSI ERROR IN PERSONA

- Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat VII yaitu NUR SALIM memiliki NIK. 3329121804950005, Tempat / Tanggal Lahir : Brebes, 18 April 1994. Padahal fakta yang sebenarnya berdasarkan Kartu Tanda Penduduk / KTP Tergugat VII



yaitu *NUR SALIM* memiliki NIK : 3329121804950006, tempat / tanggal lahir Brebes / 18 April 1995, sehingga gugatan *Para Penggugat* yang haruslah dinyatakan sebagai gugatan *Error In Persona* karena gugatan *Para Penggugat* terhadap *Tergugat VII* dapat ditafsirkan salah orang ;

**GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR
(EXCEPTIO OBSCUUR LIBELUM)**

- Bahwa dalam gugatannya, *Para Penggugat* menyatakan alamat *Tergugat IX* yaitu Camat Losari selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara berkedudukan di jalan Agus Miftah No. 14 Desa Losari Lor Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, padahal fakta yang sebenarnya alamat *Tergugat IX* berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No. 4 Desa Losari Lor Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, sehingga dengan demikian Gugatan *Para Penggugat* haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya Gugatan tidak dapat diterima karena Gugatan *Para Penggugat* tidak jelas atau kabur
- Bahwa Posita Gugatan *Para Penggugat* pada Poin 4 (empat) menyatakan : " *Bahwa kepemilikan tanah objek sengketa diatas adalah masing-masing setengah ($\frac{1}{2}$) bagian antara ABDUL MUIN alias MUIN dengan JENAB dengan bagian masing-masing adalah seluas ± 4.745 m2 sebagaimana pemberian yang diatasnamakan MUIN JENAB oleh Bapak SALKA selaku Kakeknya* " dan pada Poin 16 (enam belas) menyatakan : " *Bahwa oleh karena objek sengketa tersebut $\frac{1}{2}$ bagiannya seluas ± 4.745 m2 adalah milik dari ABDUL MUIN alias MUIN, sudah selayaknya Pengadilan menetapkan objek sengketa seluas ± 4.745 m2 adalah milik dari ABDUL MUIN alias MUIN dan $\frac{1}{2}$ bagian sisanya seluas ± 4.745 m2 adalah milik dari JENAB Sementara pada Petitum Gugatan *Para Penggugat* pada Poin 9 (sembilan) menyatakan bahwa " Menghukum *Para Tergugat* untuk meyerahkan obyek sengketa kepada *Para Penggugat* dalam keadaan kosong tanpa beban apapun juga kepada *Para Penggugat* selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap bilamana perlu dengan bantuan alat negara";*

Bahwa dalam Posita dan Petitum gugatan diatas dapat ditafsirkan bahwa dalam Posita Gugatan *Para Penggugat* mendalilkan bahwa



sebagai ahli waris dari *ABDUL MUIN alias MUIN* memiliki bagian $\frac{1}{2}$ dari tanah yang menjadi objek sengketa yaitu seluas ± 4.745 m², sementara dalam *Petitum Para Penggugat* telah mengklaim seluruh tanah objek sengketa dalam perkara *a-quo*, dengan demikian telah terjadi pertentangan atau kontradiksi antara *Posita* dan *Petitum*, sehingga ketidaksesuaian antara *posita* dengan *petitum* jelas menunjukkan bahwa gugatan *a-quo* adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur (*Obscur Libel*). Dengan demikian *Gugatan Para Penggugat* haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya Gugatan tidak dapat diterima ;

Berdasarkan uraian *EKSEPSI* tersebut diatas, dengan ini *Para Tergugat* mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim, agar sebelum memeriksa pokok perkara demi asas peradilan yang cepat, berkenan dan beralasan kiranya diputus terlebih dulu dengan menyatakan :

1. Menerima Eksepsi *Para Tergugat*;
2. Menyatakan *Gugatan Para Penggugat* di tolak atau setidaknya Tidak Dapat Diterima;
3. Menghukum *Para Penggugat* untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Namun apabila yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, maka dengan ini izinkanlah *Para Tergugat* untuk menyampaikan **JAWABAN** dalam Pokok Perkara sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa *Para Tergugat* mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan oleh *Para Tergugat* dalam Eksepsi secara mutatis mutandis dianggap pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara ;
2. Bahwa *Para Tergugat* secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan *Para Penggugat*, kecuali hal-hal yang diakuinya secara tegas kebenarannya oleh *Para Tergugat* ;
3. Bahwa dalil *Gugatan Para Penggugat* pada poin 1 (satu), poin 2 (dua) dan Poin 3 (tiga) yang pada intinya menyatakan bahwa orang tua *Para Penggugat* yaitu Almarhum bapak *ABDUL MUIN alias MUIN* penduduk Desa Pengabean Kecamatan Losari kabupaten Brebes, mendapatkan peninggalan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a-quo* dari kakeknya *ABDUL MUIN* yang



benama SALKA seluas $\pm 9490 \text{ m}^2$ adalah hal yang *tidak benar* dan *mengada-ada*, karena tanah objek sengketa dalam perkara *a-quo* bukanlah peninggalan SALKA kakeknya ABDUL MUIN melainkan : Tanah objek sengketa *a-quo* adalah peninggalan dari H. MUIN penduduk Desa Kalirahayu Kecamatan Losari kabupaten Cirebon, H. MUIN merupakan ayah dari HJ. MARIYAM, dan HJ. MARIAM adalah ibu dari H. JALIL penduduk Desa Pengabean Kecamatan Losari kabupaten Brebes. serta H. JALIL menikah dengan Hj. JENAB dan mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu H.BASUNI / Tergugat I ;

Dengan demikian tanah objek sengketa dalam perkara *a-quo* awalnya adalah milik H. MUIN penduduk desa Desa Kalirahayu Kecamatan Losari kabupaten Cirebon bukanlah milik ABDUL MUIN alias MUIN penduduk Desa Pengabean Kecamatan Losari kabupaten Brebes ataupun milik SALKA sebagai kakeknya ABDUL MUIN alias MUIN;

4. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada poin 4 (empat) yang menyatakan : "*Bahwa kepemilikan tanah obyek sengketa a-quo tersebut di atas adalah masing-masing setengah ($\frac{1}{2}$) bagian antara ABDUL MUIN alias MUIN dengan JENAB dengan bagian masing-masing adalah seluas $\pm 4.745 \text{ m}^2$ sebagaimana pemberian yang diatas namakan MUIN JENAB oleh Bapak SALKA selaku Kakeknya* " Adalah *tidak benar* dan *hal yang mengada-ada*, karena objek tanah sengketa tersebut bukanlah berasal dari kepemilikan bapak SALKA selaku kakek dari ABDUL MUIN alias MUIN dan JENAB, melainkan objek tanah sengketa tersebut adalah milik bapak H. MUIN ayah dari HJ. MARIAM. HJ. MARIAM adalah ibu dari H. JALIL, dan H. JALIL adalah ayah dari H. BASUNI atau Tergugat I ;
5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 5 (lima) yang menyatakan: " *Bahwa JENAB pada saat hidupnya memiliki suami yang bernama H. JALIL yang dalam perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu bernama H. BASUNI. S (Tergugat I)* " adalah benar adanya, namun objek tanah sengketa dalam perkara *a-quo* bukanlah berasal dari peninggalan waris dari silsilah nasab keluarga ibu JENAB (ibu dari H. BASUNI / Tergugat I), melainkan berasal dari peninggalan warisan dari silsilah nasab H. JALIL (ayah dari H. BASUNI / Tergugat I);



6. Bahwa dalil gugatan *Para Penggugat* pada poin 7 (tujuh) yang menyatakan : “ *bahwa semasa hidupnya ABDUL MUIN alias MUIN dengan JENAB terhadap sebidang tanah sawah obyek sengketa dikelola secara bersama-sama* ” adalah tidak benar dan mengada-ada. Melainkan *ABDUL MUIN alias MUIN* penduduk Desa Pengabean Kecamatan Losari kabupaten Brebes semasa hidupnya belum pernah mengelola tanah sawah yang sedang menjadi objek sengketa dalam perkara *a-quo*, karena tanah sawah tersebut bukanlah milik *ABDUL MUIN alias MUIN* dan bukanlah pula hasil peninggalan waris untuk *ABDUL MUIN alias MUIN* sehingga ia tidak ada hak untuk mengelola tanah sawah *a-quo*. Adapun ibu *JENAB* (ibu *Tergugat I*) mempunyai hak untuk mengelola tanah sawah tersebut karena kedudukannya sebagai isteri dari bapak *H. JALIL* (ayah *Tergugat I*), dan faktanya tanah sawah tersebut dikelola secara turun temurun yaitu dari mulai *H. MUIN* bersama isterinya yang bernama ibu *KAENAH*, kemudian turun kepada anaknya *H. MUIN* dan ibu *KAENAH* yaitu *HJ. MARIAM* bersama suaminya yang bernama *H. ALI*, kemudian turun kepada anaknya *HJ. MARIAM* dan *H. ALI* yaitu *H. JALIL* bersama isterinya bernama *HJ. JENAB*, dan akhirnya turun kepada anaknya *H. JALIL* dan *HJ. JENAB* yaitu *H. BASUNI / Tergugat I* bersama isterinya bernama *ASMANAH / Tergugat II*;
7. Bahwa dalil gugatan *Para Penggugat* pada poin 8 (delapan) yang menyatakan “*bahwa ternyata diketahui tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat selaku AHLI WARIS dari ABDUL MUIN alias MUIN pada tanggal 24 Agustus 2020 obyek sengketa tersebut di atas telah dijual sebagian oleh Tergugat I dengan persetujuan istrinya sebagai Tergugat II kepada MUHAMAD RIFAI (Tergugat III) berdasarkan akta jual beli No. 0838/2020 yang dibuat dihadapan tergugat IX atas sebidang tanah sawah berdasarkan C 707 persil 111 klas S III seluas $\pm 1.750 m^2$ ” Adalah hal yang tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum karena adanya proses jual beli tanah *a-quo* yang dilakukan oleh *Tergugat I* dengan persetujuan *Tergugat II* sebagai isterinya kepada *MUHAMAD RIFAI (Tergugat III)* tidaklah mesti mendapatkan ijin dan ataupun sepengetahuan *Para Penggugat* karena tanah tersebut adalah hak mutlak milik *H. BASUNI / Tergugat I* hasil peninggalan warisan dari*



orang tuanya *H. BASUNI* yaitu bapak *H. JALIL* yang merupakan anak dari ibu *HJ. MARIAM Binti H. MUIN*;

8. Bahwa adanya dalil gugatan *Para Penggugat* pada poin 9 (sembilan) yang menyatakan " bahwa selanjutnya ternyata tanpa izin dan sepengetahuan *Para Penggugat* selaku *AHLI WARIS* dari *ABDUL MUIN* Alias *MUIN* pada tanggal 17 Februari 2021 obyek sengketa tersebut di atas telah disewakan oleh *Tergugat I* dan *Tergugat II* (sebagai Pihak Yang Menyewakan) kepada *Tergugat IV* (sebagai Pihak Penyewa) berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 26 yang dibuat di hadapan *Tergugat V* atas sebidang tanah sawah berdasarkan C 707 Persil 111 Klas S III seluas $\pm 9.490 \text{ m}^2$ terdaftar atas nama *MUIN JENAB* yang terletak di Desa Bojongsari Kecamatan Losari Kabupaten Brebes dengan jangka waktu 5 lima tahun semenjak 17 Februari 2021 sampai dengan 16 Februari 2026, dimana *Tergugat I* dan *Tergugat II* menurut keterangannya bertindak selaku ahli waris dari Almarhum *MUIN JENAB* berdasarkan Surat Keterangan Waris tertanggal 15 November 2011" Adalah hal yang tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum apabila *Tergugat I* dan *Tergugat II* menyewakan tanah miliknya kepada *Tergugat IV* harus mendapatkan izin dan ataupun sepengetahuan *Para Penggugat*, mengingat kedudukan *Para Penggugat* bukanlah sebagai pemilik atas tanah tersebut dan tidak memiliki hubungan hukum, sehingga oleh karenanya dalil gugatan *Para Penggugat* yang demikian tidak perlu *Para Tergugat* tanggap
9. Bahwa dalil gugatan *Para Penggugat* pada poin 10 (sepuluh) yang menyatakan "Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2021 (berselang 2 hari setelah Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 17 Februari 2021) *Tergugat I* dan *Tergugat VII* (selaku Pemberi Hibah) memberikan Hibah kepada *Tergugat VIII* (selaku Penerima Hibah) berdasarkan AKTA HIBAH No : 0237/2021 yang dibuat di hadapan *Tergugat IX* selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (*PPATS*) Kecamatan Losari Kabupaten Brebes atas sebidang tanah sawah Persil 111 Klas S.111 Kahir Nomor C. 707 atas nama *MUIN JENAB* seluas $\pm 7.133 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Bojongsari Kecamatan Losari Kabupaten Brebes" Adalah dalil gugatan yang tidak perlu ditanggapi, karena perihal serah-terima



hibah tanah tersebut adalah hak *Para Tergugat* untuk melakukan perbuatan hukum yang tidak mesti dipertanggung jawabkan kepada *Para Penggugat* ;

10. Bahwa menanggapi dalil gugatan *Para Penggugat* pada poin 11 (sebelas) yang menyatakan "bahwa tanah obyek sengketa yang semula berbentuk sebidang tanah sawah (sekarang berdiri bangunan *Batching Plant*/Pabrik Beton), sekarang ini dikuasai oleh *Tergugat VI* untuk usaha *Batching Plant*/Pabrik Beton " Adalah hak *Tergugat VI* sebagai pihak yang telah menyewa tanah tersebut ;
11. Bahwa dalil gugatan *Para Penggugat* pada poin 12, 13, 14 dan 15 yang pada intinya menyatakan "bahwa tindakan *Tergugat I* atas persetujuan *Tergugat II* menjual tanah obyek sengketa kepada *Tergugat III* dihadapan *Tergugat IX* dan juga tindakan *Tergugat I* dan *Tergugat II* yang menyewakan tanah obyek sengketa kepada *Tergugat IV* dihadapan *Tergugat V*, serta tindakan *Tergugat I* dan *Tergugat VII* memberikan Hibah kepada *Tergugat VIII* di hadapan *Tergugat IX*, dan penguasaan tanah obyek sengketa yang sekarang dikuasai oleh *Tergugat VI* untuk usaha *Batching Plant*/Pabrik Beton, sedangkan diketahuinya tanah obyek sengketa tersebut $\frac{1}{2}$ bagiannya seluas $\pm 4.745 \text{ m}^2$ adalah milik dari dari Abdul Muin alias Muin, jelas merupakan suatu tindakan yang dilandasi Itikad Tidak Baik dan jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan telah menerbitkan kerugian bagi *Para Penggugat*, sehingga beralasan secara hukum *Para Tergugat* dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena sangat merugikan *Para Penggugat*, cacat yuridis dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum" Adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada serta tidak berdasar hukum, karena tindakan *Tergugat I* atas persetujuan *Tergugat II* menjual tanah obyek sengketa kepada *Tergugat III* dihadapan *Tergugat IX* dan juga tindakan *Tergugat I* dan *Tergugat II* yang menyewakan tanah obyek sengketa kepada *Tergugat IV* dihadapan *Tergugat V*, serta tindakan *Tergugat I* dan *Tergugat VII* memberikan Hibah kepada *Tergugat VIII* di hadapan *Tergugat IX*, dan penguasaan tanah obyek sengketa yang sekarang dikuasai oleh *Tergugat VI* untuk usaha *Batching Plant*/Pabrik Beton adalah berdasarkan atas hak mutlak yang melekat pada *Tergugat I* sebagai pemilik tanah ;



12. Bahwa menanggapi dalil *Para Penggugat* pada point 16 (enam belas) yang menyatakan “bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut $\frac{1}{2}$ bagiannya seluas ± 4.745 m² adalah milik dari Abdul Muin alias Muin, sudah selayaknya Pengadilan menetapkan objek sengketa seluas ± 4.745 m² adalah milik dari Abdul Muin alias Muin dan $\frac{1}{2}$ bagian sisanya seluas ± 4.745 m² adalah milik dari JENAB” Adalah tidak benar dan mengada-ada dikarenakan seluruh tanah objek sengketa tersebut sepenuhnya milik *Tergugat I* yang merupakan hasil warisan turun temurun dari bapak H. MUIN sebagai kakek dari orang tua *Tergugat I* yaitu kakek dari bapak H. JALIL ;
13. Bahwa dalil *Para Penggugat* pada poin 17 (tujuh belas) yang menyatakan “ Bahwa dengan tidak adanya alas hak yang nyata dalam Perjanjian jual Beli, Perjanjian Sewa Menyewa dan Akta Hibah serta penguasaan tanah tersebut, maka beralasan secara hukum Akte Jual Beli, Perjanjian Sewa Menyewa tanah tersebut dibatalkan serta Akta Hibah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan *Para Tergugat* dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada *Para Penggugat* dalam keadaan kosong, tanpa beban atau syarat apapun juga selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak putusan perkara ini dapat dilaksanakan “ Adalah dalil gugatan yang tidak benar dan mengada-ada serta tidak berdasar karena semua tindakan hukum yang dilakukan oleh H. BASUNI / *Tergugat I* berupa Perjanjian Jual beli, Perjanjian Sewa Menyewa dan Hibah serta penguasaan atas tanah tersebut didasarkan atas hak mutlak yang melekat pada *Tergugat I* sebagai pemilik tanah berdasar alas hak sebidang tanah Nomor C No. 707 persil 111 Kelas S III yang ada pada daftar buku C pada Pemerintahan Desa Bojongasari atas nama *Tergugat I* sebagai pemilik tanah, dan sampai saat sekarang yang memenuhi kewajiban membayar pajak atas tanah *a-quo* adalah *Tergugat I* ;
14. Bahwa menanggapi dalil Gugatan *Para Penggugat* pada poin 18, 19 dan 20 yang pada intinya menyatakan “permohonan untuk diletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa tersebut, dan menetapkan agar *Para Tergugat* dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan dan atau kelalaian dalam menyerahkan



objek sengketa yang juga merupakan hak Para Penggugat berdasar putusan perkara ini serta dimohonkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Brebes menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*Uitvoerbaar bij Voraad*) meskipun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding*, maupun *Kasasi*, Adalah hal yang tidak mesti dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Brebes dikarenakan objek tanah *a-quo* bukanlah milik Para Penggugat, sehingga sudah semestinya permohonan Para Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Brebes ;

15. Bahwa menanggapi dalil gugatan Para Penggugat pada poin 21 yang menyatakan "bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Para Penggugat telah berulang kali mengajak Para Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara *musyawarah* kekeluargaan, akan tetapi Para Tergugat tidak pernah menanggapi secara serius, bahkan cenderung tidak mau menyelesaikan masalah ini" Adalah dalil gugatan yang tidak benar dan mengada-ada, adanya ajakan dari Para Penggugat kepada Para Tergugat untuk bermusyawarah secara kekeluargaan adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum karena antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tidak ada hubungan hukum sehingga tidak perlu ada yang dimusyawarahkan, maka terhadap dalil gugatan yang demikian haruslah diabaikan.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).



Bahwa para Tergugat selebihnya berdasarkan pertimbangan Majelis tingkat pertama pada halaman 8-9 putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 42/Pdt.G/2021/PN.Bbs tanggal 28 Juli 2022 telah dinyatakan tidak mengajukan jawabannya dengan alasan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab tersebut pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes menjatuhkan putusan yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 42/Pdt.G/2021/PN.Bbs tanggal 28 Juli 2022, yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 5.739.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Bahwa putusan tersebut saat diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VII dan Tergugat VIII, tanpa dihadiri oleh Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat IX,;

Bahwa atas putusan tersebut berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 8 Agustus 2022, Kuasa para Pembanding/para Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 08 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 07/Pdt.BD/2022/PN.Bbs Jo. Nomor 42/Pdt.G/2021/PN.Bbs tanggal 8 Agustus 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Brebes, dan permohonan bandingnya tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada para Terbanding/para Tergugat masing-masing pada tanggal 10,11 Agustus 2022;

Bahwa atas bandingnya tersebut Kuasa para Pembanding/para Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 18 Agustus 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 18 Agustus 2022, yang selanjutnya memori banding tersebut diberitahukan dan disampaikan kepada para Terbanding/para Tergugat masing-masing pada tanggal 19 dan 27 Agustus 2022;



Bahwa atas memori banding tersebut Kuasa Tegugat I,II,VII,VIII dan Tergugat IX telah mengajukan kontra memori banding tanggal 05 September 2022 dan 7 Oktober 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 6 September 2022 dan 7 Oktober 2022, sedangkan Terbanding selebihnya hingga perkara ini diputus tidak menyampaikan kontra memori banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) berdasarkan *Risalah* pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding Nomor 42/Pdt.G/2021/PN.Bbs, baik kepada para Pembanding/Tergugat maupun kepada para Terbanding/Penggugat, yakni masing-masing pada tanggal 10 dan 11 Agustus 2022 sebelum berkasnya dikirim ketingkat banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pembacaan putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 42/Pdt.G/2021/PN.Bbs tanggal 28 Juli 2022 dihadiri oleh Kuasa Pembanding/Penggugat, yang kemudian Kuasa Pembanding/para Penggugat pada tanggal 8 Agustus 2022 mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 42/Pdt.G/2021/PN.Bbs tanggal 28 Juli 2022 tersebut, dan permohonan banding dari Kuasa para Pembanding/para Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu banding, hingga karenanya pula permohonan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas bandingnya tersebut Pembanding semula para Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 18 Agustus 2022, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Brebes hanya mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat tidak memperhatikan alat bukti yang diajukan Pembanding/para Penggugat, yaitu diantaranya bukti surat yang bertanda P-4 s/d. P-7 dst;

Berdasarkan alasan alasan dalam memori tersebut diatas, yang selengkapnya terlampir dalam berkas, maka pada akhirnya para Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah agar membatalkan putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 42/Pdt.G/2021/PN.Bbs tanggal 28 Juli 2022 dan mengadili sendiri dengan menyatakan menerima banding dari Pembanding, menolak Eksepsi para Tergugat dan mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tercantum dalam petitum gugatan para Penggugat serta menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut diatas Kuasa Terbanding I,II,VII dan Terabanding VIII semula Tergugat VIII telah mengajukan kontra memori banding tanggal 5 September 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 6 September 2022, dan kontra memori tersebut diberitahukan kepada pihak Pembanding ataupun para Terbanding masing-masing pada tanggal 7 dan 12 Oktober 2022; Dan dalam kontra memori tersebut pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 42/Pdt.G/2021/PN.Bbs tanggal 28 Juli 2022, dalam pertimbangan hukumnya sudah sangat tepat dan benar serta telah sesuai dengan hukum yang berlaku, hingga karenanya mohon kepada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah agar menolak banding para Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 42/Pdt.G/2021/PN.Bbs tanggal 28 Juli 2022 serta menghukum Pembanding untuk membayar ongkos perkara ini;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut diatas Terbanding IX semula Tergugat IX telah mengajukan kontra memori banding tanggal 7 Oktober 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada hari itu juga, dan kontra memori tersebut diberitahukan kepada pihak Pembanding ataupun para Terbanding masing-masing pada tanggal 10,12,14 Oktober 2022; Dan dalam kontra memori tersebut pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* dalam pertimbangan hukumnya sudah sangat tepat, yaitu sudah semestinya jika alat bukti yang diajukan Pembanding dikesampingkan karena tidak ada satupun alat bukti tersebut yang dapat menunjukkan, bahwa adanya hubungan hukum antara Pembanding dengan obyek tanah sengketa;

Bahwa berdasarkan alasan alasan dalam kontra memori tersebut diatas, yang selengkapny terlampir dalam berkas, maka pada akhirnya para Terbanding IX mohon kepada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah agar menolak banding para Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 42/Pdt.G/2021/PN.Bbs tanggal 28 Juli 2022 serta menghukum Pembanding untuk membayar ongkos perkara ini;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 417/Pdt/2022/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan cermat putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 42/Pdt.G/2021/PN.Bbs tanggal 28 Juli 2022 beserta Berita Acara Persidangan perkara tersebut dan memori banding maupun kontra memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat/Pembanding, baik dari alat bukti surat yang bertanda P-I s/d. P-13 maupun alat bukti keterangan saksi, ternyata tidak ada satu-pun yang dapat dijadikan dasar bahwa obyek sengketa berasal dari Salka, demikian juga berdasarkan kedua alat bukti tersebut ternyata hanya menerangkan tentang Abdul Muin dan garis keturunan Abdul Muin saja, tidak menyebutkan Salka:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka karenanya Majelis tingkat banding tidak sependapat dengan alasan banding dari Kuasa Pembanding dan untuk itu Majelis tingkat banding berpendapat, bahwa para Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan juga ternyata pertimbangan dari Majelis tingkat pertama sudah tepat dan benar, maka karenanya pertimbangan-pertimbangannya tersebut Majelis ambil alih sebagai pertimbangan Majelis tingkat banding, hingga karenanya putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 42/Pdt.G/2021/PN.Bbs tanggal 28 Juli 2022, patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Kuasa Pembanding/para Penggugat atas putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 42/Pdt.G/2021/PN.Bbs tanggal 28 Juli 2022 dikuatkan, maka berdasarkan pasal 181,183.HIR, pihak Pembanding/ para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk ditingkat banding besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 6 s/d 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, HIR serta pasal 26, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik maupun peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 417/Pdt/2022/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Penggugat I,II,III,IV,V,VI;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 42/Pdt.G/2021/PN.Bbs tanggal 28 Juli 2022, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2022, oleh kami Bambang Utomo, S.H.. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua, Fakh Yuwono, S.H dan Bambang Haruji, S.H.,M.H masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Mulyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya masing-masing.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fakh Yuwono, S.H

Bambang Utomo, S.H.

Bambang Haruji, S.H.,M.H .

Panitera Pengganti

Sri Mulyani, S.H

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 417/Pdt/2022/PT SMG.



Biaya Perkara :

1. Meterai Putusan	: Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan	: Rp 10.000,00
3. Biaya Pemberkasan	: <u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer